

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 504/102./Kep/6.93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina) di Jl. HOS Cokroaminoto Cibitung Bekasi untuk mendirikan SMA Al Ma'mur di Kec. Cibitung Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

1. Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina) tanggal 27-Juli 1993 Nomor 54/Set-YAPIMA/VII/1993
2. a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina) telah mengusahakan didirikannya SMA Al Ma'mur.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mendukung kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina) di Jl. HOS Cokroaminoto Cibitung Bekasi untuk mendirikan SMA Al Ma'mur di Kec. Cibitung Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 22/1991
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 Desember 1992 Nomor 0374/U/1992 ;
  - b. tanggal 22 Desember 1992 Nomor 0375/U/1992 ;
  - c. tanggal 14 Maret 1993 Nomor 0173/O/1993 ;
  - d. tanggal 20 Mei 1993 Nomor 0055/O/1993 ;
  - e. tanggal 13 Juli 1994 Nomor 0304/O/1994 ;
  - f. tanggal 20 Juli 1990 Nomor 0343/O/1990 ;
  - g. tanggal 20 Juli 1990 Nomor 0344/O/1990 ;
  - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/O/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Diknas Depdikbud :
- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/O/Kep/I.1983 ;
  - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/O/Kep/I.1983 ;
  - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
4. a. Surat Edaran Dirjen Diknas Depdikbud tanggal 26 April 1993 Nomor 6116/O/2/1993
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 11 Agustus 1993 Nomor 2218/102.07/R.1993
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 25 Mei 1993 Nomor 1031/102.24/A/1993
- d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Bekasi tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 642.2/3491/Kesra
5. a. Keputusan Soedirdja, SH tanggal 30 November 1987 Nomor 84 tentang pendirian Yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina).

M E M U T U S K A N

6. Memberikan izin kepada Yayasan Perguruan Islam Al Ma'mur (Yapina) di Jl. HOS Cokroaminoto Cibitung Bekasi untuk mendirikan SMA Al Ma'mur di Kec. Cibitung Bekasi mulai tahun ajaran 1993/1994.

- Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Mengajukan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kebijaksanaan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **DAJUNG**  
Pada tanggal : **28 AUG 1993**

KUALA KUNOR TELANG KUNOR  
KUALA KUNOR TELANG KUNOR



1074